



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

28. Peraturan ...

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

7. Pendapatan ...

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.816.822.749.856,00 bertambah sebesar Rp295.153.931.896,00 sehingga menjadi Rp3.111.976.681.752,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah:
 1. semula Rp2.796.822.749.856,00
 2. bertambah Rp153.109.107.117,00Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.949.931.856.973,00
- b. Belanja Daerah:
 1. semula Rp2.795.322.749.856,00
 2. bertambah Rp285.153.931.896,00Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp3.080.476.681.752,00
- c. Pembiayaan Daerah:
 1. penerimaan pembiayaan
 - a) semula Rp20.000.000.000,00
 - b) bertambah Rp142.044.824.779,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp162.044.824.779,00

2. pengeluaran pembiayaan:	
a) semula	Rp21.500.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp10.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp31.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp130.544.824.779,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah:	
1. semula	Rp625.007.877.571,00
2. berkurang	<u>Rp8.447.163.420,00</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp616.560.714.151,00
b. pendapatan transfer:	
1. semula	Rp2.169.740.390.285,00
2. bertambah	<u>Rp161.556.270.537,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.331.296.660.822,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:	
1. semula	Rp2.074.482.000,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp2.074.482.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. pajak Daerah:	
1. Semula	Rp290.311.625.000,00
2. berkurang	<u>Rp5.125.946.248,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp285.185.678.752,00
b. retribusi Daerah:	
1. Semula	Rp18.555.878.186,00
2. berkurang	<u>Rp486.666.939,00</u>
Jumlah retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp18.069.211.247,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:	
1. Semula	Rp13.238.342.077,00
2. berkurang	<u>Rp24.185.736,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp13.214.156.341,00
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:	
1. Semula	Rp302.902.032.308,00
2. berkurang	<u>Rp2.810.364.497,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp300.091.667.811,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat:
 - 1. Semula Rp2.004.347.018.357,00
 - 2. bertambah Rp30.790.798.590,00Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.035.137.816.947,00
 - b. transfer antar daerah:
 - 1. semula Rp165.393.371.928,00
 - 2. bertambah Rp130.765.471.947,00Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp296.158.843.875,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari hibah dari pemerintah pusat:
- a. semula Rp2.074.482.000,00
 - b. bertambah Rp0,00
- Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp2.074.482.000,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi:
 - 1. semula Rp2.134.972.336.184,00
 - 2. bertambah Rp49.170.324.008,00Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp2.184.142.660.192,00
- b. belanja modal:
 - 1. semula Rp217.570.638.977,00
 - 2. bertambah Rp202.685.678.909,00Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 420.256.317.886,00
- c. belanja tidak terduga:
 - 1. semula Rp13.155.296.795,00
 - 2. bertambah Rp23.036.544.979,00Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 36.191.841.774,00
- d. belanja transfer:
 - 1. semula Rp429.624.477.900,00
 - 2. bertambah Rp10.261.384.000,00Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp439.885.861.900,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai:
 - 1. semula Rp1.255.084.934.591,00
 - 2. berkurang Rp23.801.338.675,00Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.231.283.595.916,00
- b. belanja barang dan jasa:
 - 1. semula Rp.673.184.501.593,00
 - 2. bertambah Rp. 204.231.517.683,00Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp877.416.019.276,00
- c. belanja bunga:
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah Rp0,00Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00

d. belanja ...

- d. belanja subsidi:
- | | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 1. semula | Rp350.000.000,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp100.000.000,00</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | Rp450.000.000,00 |
- e. belanja hibah:
- | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp193.362.870.000,00 | |
| 2. berkurang | <u>Rp129.227.955.000,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp64.134.915.000,00 |
- f. belanja bantuan sosial:
- | | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp12.990.030.000,00 | |
| 2. berkurang | <u>Rp2.131.900.000,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp10.858.130.000,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah:
- | | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1. semula | Rp1.202.500.000,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp2.336.000.000,00</u> | |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | | Rp3.538.500.000,00 |
- b. belanja modal peralatan dan mesin:
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp.54.799.095.687,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp. 60.270.885.657,00</u> | |
| Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan | | Rp115.069.981.344,00 |
- c. belanja modal gedung dan bangunan:
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp75.150.624.290,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp17.131.705.903,00</u> | |
| Jumlah belanja belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | | Rp92.282.330.193,00 |
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
- | | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp82.864.099.000,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp98.169.547.856,00</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | | Rp181.033.646.856,00 |
- e. belanja modal aset tetap lainnya:
- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp516.900.000,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp24.739.539.493,00</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp25.256.439.493,00 |
- f. belanja modal aset lainnya:
- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1. semula | Rp3.037.420.000,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp38.000.000,00</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp3.075.420.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu belanja tidak terduga:
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| a. semula | Rp13.155.296.795,00 | |
| b. bertambah | <u>Rp23.036.544.979,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp36.191.841.774,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil:
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp30.551.048.900,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | Rp30.551.048.900,00 |

b. belanja bantuan keuangan:

1. semula Rp399.073.429.000,00

2. bertambah Rp10.261.384.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp409.334.813.000,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

1. semula Rp20.000.000.000,00

2. bertambah Rp142.044.824.779,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp162.044.824.779,00

b. pengeluaran pembiayaan:

1. semula Rp21.500.000.000,00

2. bertambah Rp10.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp31.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

a. semula Rp20.000.000.000,00

b. bertambah Rp142.044.824.799,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp162.044.824.779,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan:

1. semula Rp15.000.000.000,00

2. bertambah Rp10.000.000.000,00

Jumlah pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan

Rp25.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal Daerah:

1. semula Rp6.500.000.000,00

2. bertambah Rp0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan

Rp6.500.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi:

a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;

b. pertolongan darurat;

c. evakuasi ...

- c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan;
 - e. kebutuhan penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - f. bencana alam, non alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (5) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk Keadaan darurat dan keperluan mendesak dengan cara:
- a. penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat, dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran; dan
 - b. penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat tanggap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara adanya penetapan status tanggap darurat bencana alam, non alam dan bencana sosial dan sesuai dengan rencana kebutuhan Belanja daerah, PPK selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

e. Lampiran ...

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Piutang Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII.1 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIII.2 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- o. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- p. Lampiran XV : Daftar Pinjaman Daerah;
- q. Lampiran XVI : Daftar Perubahan Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan; dan
- r. Lampiran XVII : Daftar Dana Cadangan.

Pasal 11


Penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 November 2023



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (6/199/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja.
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Selanjutnya pada ayat (4) juga disebutkan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga mengatur mengenai perubahan APBD. Dalam ketentuan Pasal 316 disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD pada prinsipnya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

Lebih ...

Lebih lanjut terkait dengan perubahan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. dalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) disebutkan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 161 menyebutkan bahwa laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 40